



P U T U S A N

Nomor 315/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rendi Pratama Alias Rendi Bin Matroji
2. Tempat lahir : Pati Jawa Tengah
3. Umur / Tgl. Lahir : 31 (tiga puluh satu) Tahun / 28 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka RT. 07 Kecamatan Bungo Kab. Bungo Jambi
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Pasar

Terdakwa Rendi Pratama Alias Rendi Bin Matroji ditangkap pada tanggal 11 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 315/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 09 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 09 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Bgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Pratama Alias Rendi Bin Matroji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy No Pol BD 4022 IH warna hitam Nomor Rangka : MH11JM0110MK411094, Nomor Mesin : JM01E-1410099 STNK An. Lukman;Dikembalikan kepada saksi Lukman Bin Ali Hanafiah;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rendi Pratama Alias Rendi Bin Matroji bersama Deni (Daftar Pencarian orang / DPO) Pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB diparkiran Mushola Mustaghfirin jalan budi utomo kelurahan beringin raya Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Bgl



kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Deni (DPO) pergi mengarah ke Universitas Bengkulu untuk mencuri sepeda motor, kemudian terdakwa dan Deni (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir di Mushola Mustaghfirin jalan budi utomo kelurahan beringin raya Kota Bengkulu, lalu terdakwa dan Deni langsung mendekati sepeda motor jenis Honda Scoopy no pol BD 4022 IH warna hitam Nomor Rangka : MH11JM0110MK411094 Nomor Mesin : JM01E-1410099 STNK An. Lukman, lalu terdakwa dan Deni langsung mematahkan kunci stang motor kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tadi dan memutus kabel kontak dan menghidupkan sepeda motor tadi;

Bahwa setelah sepeda motor tadi berhasil dihidupkan oleh Terdakwa, deni langsung pulang ke arah bungo dan Terdakwa menyusul juga dengan membawa sepeda motor hasil curian tadi ke arah Kabupaten Bungo Jambi, dan pada saat diperjalanan Terdakwa berhasil ditangkap Polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2), KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lukman Bin Ali Hanafiah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa sepeda motor milik saya dicuri pada hari sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 05.00 wib diparkiran Mushola Mustaghfirin jalan budi utomo kelurahan beringin raya Kota Bengkulu;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No Pol BD 4022 IH nomor rangka MH1JM0110MK411094, nomor mesin : JM01E-1410099, STNK AN Lukman;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang shalat subuh berjamaah ke Masjid, dan setelah shalat saksi melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat diparkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **Parulian Simbolon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Jeji Ojika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rendi Pratama di Kabupaten Kepahiang karena Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tahun 2021 dengan No Pol BD 4022 IH Nomor rangka MH1JM0110MK411094, nomor mesin : JM01E-1410099, STNK An Lukman;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi berhasil mengamankan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Lukman;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut sudah dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan Deni (DPO);
- Bahwa tugas Deni (DPO) yaitu untuk merusak kunci kontak sepeda motor tadi, sedangkan Terdakwa Rendi berjaga jaga diatas sepeda motor dan untuk melihat situasi lingkungan disekitar lokasi;
- Bahwa setelah itu terdakwa Rendi bertugas untuk membawa sepeda motor yang telah dicuri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Deni (DPO) pergi mengarah ke Universitas Bengkulu untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Deni (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir di Mushola Mustaghfirin Jalan Budi Utomo Kelurahan Beringin Raya Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa dan Deni (DPO) langsung mendekati sepeda motor jenis Honda Scoopy no pol BD 4022 IH warna hitam Nomor Rangka : MH11JM0110MK411094 Nomor Mesin : JM01E-1410099 STNK An.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman, lalu Terdakwa dan Deni langsung mematahkan kunci stang motor kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tadi;

- Bahwa setelah sepeda motor tadi berhasil dihidupkan oleh Terdakwa, kemudian Deni langsung pulang ke arah Bungo dan Terdakwa menyusul juga dengan membawa sepeda motor hasil curian tadi ke arah Kabupaten Bungo Jambi, dan pada saat diperjalanan Terdakwa berhasil ditangkap Polisi di Kabupaten Kepaiang;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa dan Deni (DPO) jualkan dan uang hasil penjualannya akan mereka bagi dua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy No Pol BD 4022 IH warna hitam Nomor Rangka : MH11JM0110MK411094, Nomor Mesin : JM01E-1410099 STNK An. Lukman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Deni (DPO) pergi mengarah ke Universitas Bengkulu untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Deni (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir di Mushola Mustaghfirin Jalan Budi Utomo Kelurahan Beringin Raya Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa dan Deni (DPO) langsung mendekati sepeda motor jenis Honda Scoopy no pol BD 4022 IH warna hitam Nomor Rangka : MH11JM0110MK411094 Nomor Mesin : JM01E-1410099 STNK An. Lukman, lalu Terdakwa dan Deni langsung mematahkan kunci stang motor kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tadi;
- Bahwa setelah sepeda motor tadi berhasil dihidupkan oleh Terdakwa, kemudian Deni langsung pulang ke arah Bungo dan Terdakwa menyusul juga dengan membawa sepeda motor hasil curian tadi ke arah Kabupaten Bungo Jambi, dan pada saat diperjalanan Terdakwa berhasil ditangkap Polisi di Kabupaten Kepaiang;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa dan Deni (DPO) jualkan dan uang hasil penjualannya akan mereka bagi dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
3. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian - Pakaian Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Rendi Pratama Alias Rendi Bin Matroji yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Bgl



Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa bersama dengan Deni (DPO) pergi mengarah ke Universitas Bengkulu untuk mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Deni (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir di Mushola Mustaghfirin Jalan Budi Utomo Kelurahan Beringin Raya Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Deni (DPO) langsung mendekati sepeda motor jenis Honda Scoopy no pol BD 4022 IH warna hitam Nomor Rangka : MH11JM0110MK411094 Nomor Mesin : JM01E-1410099 STNK An. Lukman, lalu Terdakwa dan Deni langsung mematahkan kunci stang motor kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tadi, dan setelah sepeda motor tadi berhasil dihidupkan oleh Terdakwa, kemudian Deni langsung pulang ke arah Bungo dan Terdakwa menyusul juga dengan membawa sepeda motor hasil curian tadi ke arah Kabupaten Bungo Jambi, dan pada saat diperjalanan Terdakwa berhasil ditangkap Polisi di Kabupaten Kepaiang;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa dan Deni (DPO) jualkan dan uang hasil penjualannya akan mereka bagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor di Mushola Mustaghfirin Jalan Budi



Utomo Kelurahan Beringin Raya Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor di Mushola Mustaghfirin Jalan Budi Utomo Kelurahan Beringin Raya Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB bersama-sama dengan Deni (DPO), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa cara Terdakwa dan Deni (DPO) melakukan pencurian motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB di Mushola Mustaghfirin Jalan Budi Utomo Kelurahan Beringin Raya Kota Bengkulu yaitu Terdakwa dan Deni (DPO) langsung mendekati sepeda motor jenis Honda Scoopy no pol BD 4022 IH warna hitam Nomor Rangka : MH11JM0110MK411094 Nomor Mesin : JM01E-1410099 STNK An. Lukman, lalu Terdakwa dan Deni langsung mematahkan kunci stang motor kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy No Pol BD 4022 IH warna hitam Nomor Rangka : MH11JM0110MK411094, Nomor Mesin : JM01E-1410099 STNK An. Lukman, oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya saksi Lukman Bin Ali Hanafiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Pratama Alias Rendi Bin Matroji tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendi Pratama Alias Rendi Bin Matroji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy No Pol BD 4022 IH warna hitam Nomor Rangka : MH11JM0110MK411094, Nomor Mesin : JM01E-1410099 STNK An. Lukman;

Dikembalikan kepada saksi Lukman Bin Ali Hanafiah;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H., dan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivonne Tiurma Rismauli, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Doddy Hidayat, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

IVONNE TIURMA RISMAULI, SH.,MH

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H